

JADWAL - KAMPANYE - RAPAT UMUM

2024

Kpt 17 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Jembrana Nomor 20/PL.01.6-BA/5101/4/2023 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2024, perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye melalui metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 3 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 15 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 548), sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 816); Keputusan KPU No. 78 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 17 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Januari 2024.